



PUTUSAN
Nomor 526 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRIK JK., bertempat tinggal di RT 33, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Law Firm Suhardjo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H.M.O. Bafadhal, Nomor 3A, RT 23, Kelurahan Sungai Asam, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **MISDI bin PAIMIN HADIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Orang Kayo Pinggai, RT 8, Nomor 14, Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
2. **HERIYONO bin PAIMIN HADIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, RT 27, Nomor 20, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
3. **IMAR binti ABDULLAH B.**, bertempat tinggal di RT 02, Nomor 15, Blok B, Perumahan Tanjung Permata, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Asmara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Budi Asmara & Associates, beralamat di Jalan Abd. Laman, RT 09, Nomor 46, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III;

D a n

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1. **SITI MARYAM;**
2. **IRWANDI;**
3. **SUSILAWATI;**
4. **MUHAMAD SAMAN;**
5. **HASBIADI;**
6. **DESMARIZAL;**
7. **TAUFIK HIDAYAT;**
8. **TANDRI;**
9. **ERWINSYAH;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Lorong Dharma I, RT 03, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi adalah para ahli waris dari almarhum Yuskar;

- II. **HASAN SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Jatayu, RT. 04/1 Nomor 40, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

- III. 1. **ASNIDAR;**
2. **ASNITA;**
3. **ATRISON alias NENGKA;**
4. **ARPAN;**
5. **WATI;**
6. **IYUS;**
7. **PELNI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Lorong H. Kamil, RT 09, Nomor 27, Kelurahan Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi adalah ahli waris dari almarhum Haji St. Polo Mantari;

- IV. **ST. ZAHAR AZIZ**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Polisi M. Taher, Gang Flamboyan, RT 14, RW 15, Nomor 18, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

- V. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinto Kenang Sengeti, Muaro Jambi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Junaidi bin Paimin Hadiman;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 751 Tahun 1981 atas nama Junaidi (suami/kakak/adik Para Penggugat) yang terletak dahulu dikenal dengan alamat di Kampung Paal Merah, Kabupaten Batanghari, sekarang dikenal dengan alamat Desa Kebon IX, Kecamatan Mastong, Kabupaten Muaro, Jambi seluas 44.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
4. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 899 Tahun 1982 atas nama Yuskar M;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 901 Tahun 1982 atas nama Hasan Silalahi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 752 Tahun 1981 atas nama St. Polo Bin Mantari;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 309 Tahun 1990 atas nama St. Zaher Azis;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2725 Tahun 2005 atas nama Hendrik JK;adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat V dan siapapun/pihak-pihak manapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan sebagian objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat V yang terletak dahulu dikenal dengan nama Desa Kebon IX, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi seluas 12.039 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik Penggugat sepanjang \pm 100 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ahli waris Badrun sepanjang \pm 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan sepanjang \pm 120 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat sepanjang \pm 120 m;

Kepada Para Penggugat secara baik dalam keadaan kosong tanpa ada hak yang melekat diatasnya;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
8. Menyatakan putusan pengadilan negeri dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan;
10. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* yang merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Negeri Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Penggugat untuk menetapkan ahli waris merupakan kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* yang merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Negeri Jambi;
- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Penggugat untuk menetapkan ahli waris merupakan kompetensi *absolut* Peradilan Agama;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- Kedudukan Para Penggugat dalam gugatan tidak sah dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.757 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 33, Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan sebelumnya Paal Merah Lama, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tanggal 10 November 1982 yang terdaftar atas nama Yuskar M. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik Hutabarat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Polo ST. Mantari;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Hasan Silalahi/Tergugat II;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah milik Penggugat Rekonvensi, yaitu Siti Maryam, Irwandi, Susilawati, M. Saman, Hasbaidi, Desmarizal, Taufik Hidayat, Tandri, Erwinsyah;

3. Menyatakan Junaidi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk meninggalkan dan membersihkan/mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dari segala apapun milik Tergugat Rekonvensi atau milik siapa saja dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang dialami Yuskar M. (suami/orang tua Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan point 4 petitum ini kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangeti;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 10.450 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 33 Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dahulu Paal Merah Lama, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari Sertifikat Hak Milik Nomor 752 (1157) tanggal 9 Desember 1981 yang terdaftar atas nama H. Polo ST. Mantari, dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik Yuskar M. (T.I), Hasan Silalahi (T.II);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junaidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kabid dan sebagainya (dahulu garapan masyarakat/sungai kecil);

Sah milik Penggugat Rekonvensi, yaitu Asnidar, Asnita, Atrison, Arpan, Asnawati, Yusnilawati, Pelni, Fransiska;

3. Menyatakan Junaidi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk meninggalkan dan membersihkan/ mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut dari segala apapun milik Tergugat Rekonvensi atau milik siapa saja dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang dialami Yuskar M. (suami/orang tua Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan point 4 petitum ini kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sangeti;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi selaku pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang berdasarkan Sertifikat Hak Milik, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3216 Tahun 2008 seluas $\pm 12.918 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatas dengan St. Zaher Aziz;
 - b. Selatan berbatas dengan St. Zaher Aziz;
 - c. Barat berbatas dengan almarhum Usman Abdul Hamid;
 - d. Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3217 Tahun 2008 seluas $\pm 8.017 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatas dengan St. Zaher Aziz;
 - b. Selatan berbatas dengan Hendrik JK.;
 - c. Barat berbatas dengan almarhum Usman Abdul Hamid;
 - d. Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3216 Tahun 2008 dan Nomor 3217 Tahun 2008 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan terhadap objek tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 309 Tahun 1990 atas nama St. Zaher Aziz seluas $\pm 37.595 \text{ m}^2$ berikut pemecahannya Nomor 3215, 3216, dan 3217 Tahun 2008 atas nama St. Zaher Aziz adalah merupakan tanah hak milik almarhum H. Usman Hamid Cs. yang termasuk dalam objek perkara dalam perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/1990/PN M.Bln. di Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang telah dilakukan upaya hukum banding perkara Nomor 16/PDT/1993/PT JBI. Kasasi Nomor 840 K/Pdt/1994 dan Peninjauan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (PK) Nomor 191 PK/Pdt/1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

5. Menyatakan terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV didasarkan kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 751 Tahun 1981 adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 751 tahun 1981 atas nama Junaidi milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berikut dengan pemecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 752 tahun 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tahun 1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 901 tahun 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tumpang tindih dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 309 tahun 1990 yang sekarang telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3216 Tahun 2008 dan Nomor 3217 tahun 2008 milik Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosong/meninggalkan serta membongkar bangunan rumah dan pagar yang berada di atas tanah objek sengketa;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek perkara yang dikuasainya, termasuk tanah objek perkara ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3216 seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dan seluruh objek tanah perkara yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3217 seluas $\pm 8.017 \text{ m}^2$, yang berlokasi di Desa Mekar Jaya RT 05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun juga;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek yang disengketakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya ibu/bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2725 Tahun 2005 atas tanah seluas $\pm 12.039 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan St. Zaher Aziz;
 - Selatan berbatas dengan jalan;
 - Barat berbatas dengan almarhum Usman Abdul Hamid;
 - Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan yang berlokasi di RT 05, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- 3 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2725 Tahun 2005 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan terhadap objek tanah sengketa adalah merupakan tanah hak milik almarhum H. Usman Hamid Cs. yang termasuk dalam objek perkara dalam perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/1990/PN M.Bln. di Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang telah dilakukan upaya hukum banding perkara Nomor 16/PDT/1993/PT JBI. Kasasi Nomor 840

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pdt/1994 dan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 191 PK/Pdt/1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 751 tahun 1981 atas nama Junaidi milik Para Tergugat Rekonvensi berikut dengan pemecahannya Sertifikat Hak Milik Nomor 752 tahun 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tahun 1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 901 tahun 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tumpang tindih dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 2725 tahun 2005 milik Penggugat Rekonvensi;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
- 8 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
- 9 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangeti telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2010/PN Sgt. tanggal 24 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Junaidi Bin Paimin Hadiman;
- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 751 tahun 1981 atas nama almarhum Junaidi Bin Paimin Hadiman;
- 4 Menyatakan bahwa Para Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 899 tahun 1982 atas nama Yuskar M;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 901 tahun 1982 atas nama Hasan Silalahi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 752 tahun 1981 atas nama ST. Polo Bin Mantari;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 309 tahun 1990 atas nama ST. Zaher Azis;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2725 tahun 2005 atas nama Hendrik JK; adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat V dan siapapun/pihak-pihak manapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan sebagian objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat V yang terletak dahulu dikenal dengan nama Desa Kebon IX, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi seluas 12.039 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak milik Penggugat sepanjang ± 100 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ahli waris Badrun sepanjang ± 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lingkar Selatan sepanjang ± 120 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat sepanjang ± 120 m;

Kepada Para Penggugat secara baik dalam keadaan kosong tanpa ada hak yang melekat dalamnya;

7. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.776.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 63/PDT/2011/PT JBI. tanggal 11 Januari 2012;

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi atas permohonan Tergugat III/Pembanding V, Tergugat IV, V/Pembanding I, II dan Tergugat I/Pembanding IV telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 1768 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. Asnidar, 2. Asnita, 3. Atrison, 4. Arpan, 5. Wati, 6. Iyus, 7. Pelni tersebut;
- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV: II. St. Zahar Aziz, III. Hendrik JK, IV. 1. Siti Maryam, 2. Irwandi, 3. Susilawati, 4. Muhammad Saman, 5. Hasbiadi, 6. Desmarizal, 7. Taufik Hidayat, 8. Tandri, 9. Erwinsyah, tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III, IV/Tergugat III, IV, V, I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1768 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2014 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2017/PN Snt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangeti, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 630.1-97 tanggal 28 April 2005, tentang Permohonan Balik Nama Sertifikat atas nama Edy Gunawan, diberi tanda bukti Pemohon PK-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 23 November 2004, diberi tanda bukti Pemohon PK-2;
3. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 570-276 tanggal 30 Nopember 2004, perihal memohon penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, diberi tanda bukti Pemohon PK-3;
4. Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: W20.Df.UM.02.02-1457 tanggal 9 Desember 2004, perihal Penjelasan Tanah Hak Atas Tanah, nama Hendrik JK. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, diberi tanda bukti Pemohon PK-4;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1768 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 63/PDT/2011/PT JBI. tanggal 6 Februari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2010/ PN Sgt. tanggal 24 Agustus 2011;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 751 atas nama Junaidi tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2725 atas nama Hendrik JK.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-4 bukanlah bukti yang bersifat menentukan karena bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah, sedangkan atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 751 tahun 1981 atas nama Junaidi (almarhum) maka yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo* adalah Penggugat selaku ahli waris dari Junaidi, dan sertifikat hak milik yang terbit kemudian tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HENDRIK JK. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENDRIK JK.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.



Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2018.